# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dengan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah sesuai dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum (30): 21:[1]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. Ar-Ruum: 21)[2]

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk

---

[1] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 192.

[2] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 572.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.[3]

Diharapkan dari perkawinan ini, tumbuh sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.[4] Semua anggota keluarga merasakan nyaman dan tenteram hidup di dalamnya. Juga membawa mereka lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur secara terperinci mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, antara lain pemilihan jodoh dan peminangan.

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 48.

[4] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang cocok tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah (*'aqdun-nikah*).[5] Disinilah kita tahu bahwa pemilihan jodoh bukanlah hal yang patut untuk diabaikan.

Kita tentu tahu bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang bisa kita serahi kepercayaan mutlak sebagai suami/istri yang akan menjadi teman karib yang akan saling membela dalam mahligai perkawinan. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan perlu diketahui dulu cocok tidaknya kedua mempelai.[6] Dengan kata lain, perlu adanya pemilihan jodoh sebelum diadakan pernikahan.

Hadis Rasulullah pun menjelaskan tentang pemilihan jodoh ini terkait dengan harta, kedudukan, kecantikan serta agama. Namun tetap agamalah yang harus menjadi patokan utama dalam sebuah pernikahan. Karena suami/istri yang agamanya baik tidak akan menjerumuskan ke jalan yang tidak benar.

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لما لها و

لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك [7]

*"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."*

---

[5] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82.

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru, 1990), 352.

[7] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih istri bukanlah hal yang mudah, karena dari merekalah akan lahir anak-anak yang akan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat; dari lingkungan terhormat dan baik keturunannya, tenang, selamat dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena perempuan yang demikian lebih bisa menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suaminya dengan baik.[8]

Istri yang sholiḥah akan mampu menjaga kehormatannya di waktu jauh dari suaminya. Ia (istri) memberi ketenangan saat suami dekat dengannya. Mereka para istri adalah tempat kembali dan berteduh bagi suami. Keluarga (istri) adalah tempat berbagi rasa suka dan duka. Disanalah tumbuh keluarga yang bahagia.

Istri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyematkan benih dalam rahimnya, ratu rumah tangga sekaligus pengatur dan pendidik anak-anaknya, tempat mereka mendapat warisan berbagai banyak nilai, sifat-sifat, tempat membentuk pribadi yang mulia/tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya mengenal agamanya serta tempat memperoleh latihan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar memilih istri yang shaliḥ dan menyatakannya sebagai suatu perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan untuk mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh.[9]

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 30-31.
[9] LM Syrifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Pustaka Pelajar, 1999), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya memilih suami pun bukan perkara yang mudah. Seorang wanita muslimah hendaknya memilih calon suami yang shaliḥ dan berakhlak mulia, hingga dapat mempergaulinya dengan cara yang baik pula. Imam Ghozali berkata: "Berhati-hati terhadap hak-hak wanita sebagai istri adalah lebih penting. Karena, mereka (kaum wanita) merupakan makhluk yang lemah, sedangkan lelaki dapat melakukan perceraian kapan saja ia kehendaki. Apabila wanita muslilah memilih calon suami ẓalim, fāsiq, atau peminum minuman keras, maka berarti agamanya menjadi ternoda serta akan menjadi penyebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla, karena ia telah memutuskan tali silaturrahmi.[10] Suami yang baik tidak akan menjerumuskan istri ke hal yang tidak benar. Mereka (suami yang baik) akan bertanggung jawab terhadap kebaikan istrinya, karena merekalah pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, sama halnya dengan lelaki wanita muslimah juga dianjurkan memilih suami yang baik yang mampu membawanya ke jalan yang diridhoi Allah.

Setelah proses pemilihan jodoh yang tidak mudah, dalm Islam dikenal istilah *khitbah*. Dalam Negara kita lazim disebut dengan peminangan/pertunangan. Dalam KHI Pasal 1(a) disebutkan bahwa: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[11] Dengan kata lain peminangan merupakan pendahuluan

---

[10] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 398.

[11] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta, 1999), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Peminangan adalah salah satu bentuk mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah dengan berusaha menghalalkan karunia kecintaan kepada lawan jenis melalui ikatan pernikahan yang oleh Allah disebut *mitsāqon gholiẓho* (perjanjian yang berat).[12]

Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[13] Sehingga diharapkan perkawinan itu akan langgeng dan mencapai tujuan perkawinan.

Banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berbicara mengenai *khitbah*/peminangan. Baik itu mengenai perempuan yang dipinang sampai kepada batasan untuk melihat. Namun, dalam fiqh munakaḥat kita tidak menemui rukun peminangan (hanya ada batasan untuk melihat). Bagaimana seharusnya *khitbah* itu dilakukan. Pada umumnya praktek peminangan di Indonesia dipengaruhi oleh adat-kebiasaan setempat. Namun, ada juga yang mengikuti gerakan-gerakan keagamaan Islam yang dianutnya.

Kemunculan gerakan-gerakan keagamaan Islam baru pada dasawarsa 70-an sampai 80-an merupakan fenomena yang memerlukan studi dan pendalaman tersendiri terutama guna melihat arah perkembangan keislaman di Indonesia di

---

[12] Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 59.

[13] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa depan.[14] Termasuk didalamnya kita mengenal *Jamā'ah Tarbiyah*, *Jamā'ah Tarbiyah* muncul di masa Orde Baru. *Jamā'ah Tarbiyah* dibentuk dalam sistem sel yang khas dilakukan sebuah operasi intelijen. Setiap sel dipimpin seseorang yang diberi nama *murabbi* atau *mursyid*. Setiap sel terdiri dari 8-12 orang. Antar satu sel dengan sel lainnya tidak saling mengenal. Mereka hanya mengenal komunitas kecil mereka sendiri. Sel-sel itu mereka namakan *usrah* (keluarga). Pola ini pada masa awalnya dilakukan di rumah-rumah para anggotanya atau di mushola dan masjid kecil yang terletak di daerah pemukiman padat yang relatif sulit dijangkau. Lambat laun, mereka mulai memasuki wilayah kampus dan menguasai rohis kampus hampir di semua kampus negeri.[15] Salah satunya rohis kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Sukolilo Surabaya.

Di lingkungan kampus ITS Sukolilo, Surabaya pada kalangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya yang terdiri dari mahasiswa dan alumni ITS, terdapat suatu fenomena yang terjadi yaitu adanya proposal nikah sebagai sarana pendahuluan perkawinan. Untuk lebih mengenal masing-masing, baik ikhwan ataupun akhwat yang siap menikah membuat proposal nikah yang berisi *background* masing-masing. Proposal yang telah ada diberikan kepada *Murabbi*/mentor/guru masing-masing. Antar *Murabbi* proposal disalurkan ke akhwat serta *ikhwan*

---

[14] Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 1.

[15] Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Mutarabbi*/binaan). Kemudian mereka (*Mutarabbi*) juga membuat proposal yang juga berisi *background* untuk diserahkan pada si pembuat proposal nikah yang pertama. Jika sama-sama berkenan, maka berakhirlah proposal itu di pintu pernikahan.

Dari adanya proposal ini seakan-akan terdapat sekat-sekat tersendiri yang membedakan anggota[16] *Jamā'ah Tarbiyah* dan kelompok Islam lainnya. Adanya proposal nikah seakan-akan menyiratkan anggota *Jamā'ah Tarbiyah* harus menikah dengan sesama anggota *Jamā'ah Tarbiyah*. Padahal dalam Islam seharusnya yang dinilai adalah kualitas keimanannya.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi metode proposal dalam peminangan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan.

---

[16] Jamaah Tarbiyah tidak mau mereka disebut anggota, karena menurut mereka Jamaah Tarbiyah bukan sebuah organisasi. Mereka sama dengan umat Islam lainnya dimana siapapun boleh mengikuti kegiatannya. Kiswah, *Wawancra*, Surabaya, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan metode proposal dalam peminangan.
4. Dampak dari metode proposal dalam peminangan.
5. Tinjauan Hukum Islam mengenai metode proposal dalam peminangan.

Suatu penelitian akan sulit meneliti semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, perlulah diadakan pembatasan masalah. Dengan adanya identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.
2. Menganalisis secara Hukum Islam mengenai metode proposal dalam peminangan.

## C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan?

## D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA



Masalah peminangan di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian tentang *Jamā'ah Tarbiyah* memang sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi berkutat pada kajian dakwah, politik serta komunikasi. Sedangkan yang berhubungan dengan Ahwalus Syakhsiyah khususnya proposal nikah dalam peminangan belum ditemukan.

Dari hasil kajian kepustakaan skripsi dan tesis ditemukan penelitian yang membahas terkait masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad dengan judul "Khiṭbah via Entertaintment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)". Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad, bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap khiṭbah melalui entertaintment yang bernama take me out.

Skripsi yang ditulis oleh Reza Perwira Negara Ahmad dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Facebook sebagai Sarana Ta'āruf peminangan". Dalam skripsi ini bahasannya terletak pada kebolehan Facebook sebagai sarana ta'aruf peminangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yng ditulis oleh oleh Wita Verianingsih pada tahun 2004 dengan judul "Pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di masyarakat Islam Kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan". Skripsi ini membahas adanya pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki pada masyarakat Islam di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Skripsi yang ditulis oleh Winda Mariati pada tahun 2006 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Mak Keren dalam peminangan masyarakat Islam keturunan Cina di Simokerto Surabaya". Skripsi ini membahas tentang kebolehan tradisi Mak Keren (permintaan ganti rugi orang tua perempuan) dalam peminangan masyarakat Islam keturunan Cina di Simokerto Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Masfufah Tahun 2006 dengan judul "Hitungan AJchiong dalam Penentuan Jodoh pada Masyarakat Tionghoa Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". Dimana skripsi ini menyesuaikan pandangan hukum Islam dengan konsep penentuan jodoh yang menggunakan hitungan A Jchiong (penentuan hari, jam, tanggal, bulan dan tahun kelahiran kedua calon mempelai) dalam masyarakat Tionghoa Kota Surabaya.

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya tulis dalam skripsi ini membahas proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya di lihat dengan hukum Islam, sama sekali tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwalus syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan peminangan pada masyarakat Islam di Indonesia bahwa peminangan itu boleh atau tidak dengan menggunakan proposal.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

**Hukum Islam** : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[17] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah fiqih munakahat dari berbagai kitab beberapa mazhab.

**Proposal Peminangan** : Peminangan.[18] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah tulisan yang berisi data diri serta asal-usul pembuat proposal yang ditujukan

---

[17] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12.

[18] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: A.rkola, 1994), 631

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan peminangan dengan tujuan lebih menimbulakan keinginan untuk menikah.

*Jamā'ah Tarbiyah* : Sebuah Jamaah Islamiyah yang melakukan dakwah di kalangan pemuda dan mahasiswa.[19] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah *Jamā'ah Tarbiyah* di lingkungan mahasiswa/alumni kampus ITS Surabaya.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data tentang metode proposal peminangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

b. Data tentang peminangan menurut Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen berupa salinan proposal peminangan serta orang-orang yang terlibat dalam proposal peminangan ini, yaitu: anggota *Jamā'ah Tarbiyah* kampus

[19] Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ITS Sukolilo Surabaya yang menggunakan proposal serta pihak-pihak yang terkait dengan proposal dalam peminangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan terkait dengan pemilihan jodoh dan peminangan. Diantaranya:

1) Fiqih Perbandingan Lima Mazhab karya Muhammad Ibrahim Jannati.
2) Fiqh Wanita karaya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.
3) Fiqh Munakahat 1 karya Slamet Abidin dan Aminuddin.
4) Fiqih Sunnah 6 karya Sayyid Sabiq.
5) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin.
6) Garis-Garis besar Fiqh karya Amir Syarifuddin.
7) Fiqh Islam karya Sulaiman Rasjid.
8) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd.
9) Kado Pernikahan untuk Istriku karya Mohammad Fauzil Adhim.
10) Risalah Nikah karya Al-Hamdani.
11) Asas-Asas Huku Islam tentang Perkawinan karya Kamal Muchtar
12) Dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.[20] Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukannya secara bebas terhadap informan yakni anggota *Jamā'ah Tarbiyah* kampus ITS Sukolilo Surabaya yang menggunakan proposal serta pihak-pihak yang terkait proposal peminangan.

b. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[21] Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan bagaimana pelaksanaan metode proposal dalam peminangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan fakta di lapangan atas perilaku dan suasana yang berkenaan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.[22] Disini penulis mengkaji salinan proposal peminangan serta

---

[20] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.
[21] Ibid., 115
[22] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen-dokeumen yang terkait untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Dalam tahap ini, penulis akan mencermati dan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap data yang kurang benar dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkannnya. Sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan terhadap data ataupun penulisannya.

b. Pengolahan (*organizing*)

Dalam tahap ini, penulis akan melakukan pemilahan dan pemilihan terhadap data yang dikumpulkannya, agar terdeteksi kesesuaian dan kerunutan data tersebut, kemudian mengolahnya agar bisa sesuai dengan bab dan sub bab yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga tercipta koherensi antar paragrap dan sub bab yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Diskriptif kualitatif

Dalam tahap ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang dipandang dari sudut sosial.[23] peneliti akan menggambarkan pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

b. Pola pikir induktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengkaji hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, serta kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, pada bab ini merupakan landasan teori yang berisi peminangan dalam Hukum Islam, merinci tentang pengertian peminangan, tujuan peminangan, syarat-syarat peminangan, cara peminangan, melihat wanita yang hendak dipinang, ikhtiar dalam urusan pernikahan, dan larangan menyendiri dengan peminangan.

*Bab Ketiga*, pada bab ini berisi Pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, meliputi profil *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

*Bab Keempat*, pada bab ini berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

*Bab Kelima*, pada bab ini memuat Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id